



## PUTUSAN

NOMOR : 49/G/2019/PTUN.SMG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

**SUKAMTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan perangkat desa, tempat

tinggal Pilangbangu RT.020, RW.005, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

26/SKK/TUN/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019, telah

memberikan kuasa kepada : HERI PRACIKTO, S.H.,

Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada

Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ YUSRIL IHZA

MAHENDRA & PARADE NUSANTARA ASSOCIATE”,

beralamat di Wisma Parade Nusantara, Jalan Sunan

Prawoto Km. 1, Desa Kedungwinong, Kecamatan

Sukolilo, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

----- **MELAWAN** : -----

**KEPALA DESA SEPAT**, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Sepat, Jalan

Sepat Masaran Desa Sepat, Kecamatan Masaran,

Kabupaten Sragen; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

*Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 1 dari 34 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183.5/16/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, telah  
memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : MUH YULIANTO, SH.,M.Si  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Sragen; -
2. Nama : PRIJO DWI ATMANTO,  
S.Pd., SH.,M.Si; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian  
Bantuan Hukum Dan HAM  
Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Sragen; -----
3. Nama : AHMAD MASDUKI, SH.,-----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Jabatan : Pelaksana pada Bagian  
Hukum Setda Kabupaten  
Sragen; -----
4. Nama : SUNARWAN, SH.; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Jabatan : Pelaksana pada Bagian  
Hukum Setda Kabupaten  
Sragen; -----
5. Nama : PARAMITA RAHMADANI,  
SH.; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Jabatan : Pelaksana pada Bagian  
Hukum Setda Kabupaten

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 2 dari 34 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen; -----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil beralamat di Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, Jalan  
Raya Sukowati Nomor 255, Sragen; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 49/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG tanggal 9 Juli 2019 Tentang Lolos Dismissal Proses ;-----
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 49/PEN-MH/2019/PTUN.SMG tanggal 9 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;---
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG tanggal 9 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 49/PEN.PP/2019/PTUN.SMG tanggal 11 Juli 2019, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan perkara ini; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 49/PEN.HS/2019/ PTUN.SMG tanggal 30 Juli 2019, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum perkara ini; -----
6. Berita acara dan berkas perkara ini; -----

## ----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Juli 2019 dibawah Register Perkara Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG, dan telah

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 3 dari 34 halaman**



diperbaiki pada tanggal 30 Juli 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

**1. OBJEK SENGKETA :**-----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/04/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. SUKAMTO Dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen; -

**2. TENGGANG WAKTU GUGATAN**-----

- Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui objek sengketa adalah pada tanggal 13 Maret 2019 Penggugat setelah bebas karena telah selesai menjalani pidana karena melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur Pasal 352 KUH Pidana, dengan demikian sejak tanggal 13 Maret 2019 Penggugat mengetahui obyek sengketa tersebut dan sejak itulah Penggugat sebagai Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen telah diberhentikan dengan tidak hormat merasa dirugikan; -----
- Bahwa pada tanggal 4 April 2019 Penggugat melalui Kuasanya menempuh Upaya Administratif secara tertulis kepada Kepala Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dengan tanda terima No. 140/ -40/ IV/2019 oleh Pj. Kepala Desa Sepat WIGIYONO tertanggal 04 April 2019 ; -----
- Bahwa pada tanggal 13 April 2019 Penggugat melalui Kuasanya menempuh Upaya Banding Administratif secara tertulis kepada Bupati Sragen dengan tanda terima No. Agenda : 600 oleh Bagian Umum PURWANTI tanggal 15 April 2019 ; -----

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 4 dari 34 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 5 ayat (1) selengkapnya berbunyi “ Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”; -----

Dengan demikian Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan pada tanggal 08 Juli 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima, artinya masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Sehingga gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

### 3. KEPENTINGAN -----

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai perangkat desa dan sekaligus kehilangan hak dan kewajibannya yang selama ini melekat pada jabatan Penggugat selaku Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen baik berupa penghasilan tetap dan tunjangan; -----

Bahwa dengan demikian dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/04/II/2019 tanggal 14

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 5 dari 34 halaman**



Pebruari 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sukamto Dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat kehilangan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya; -----

**4. OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah keputusan tata usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen telah menetapkan suatu surat yaitu Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/04/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sukamto Dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkrit, individual** dan **final** yaitu bahwa : -----

a. Obyek Sengketa bersifat **Konkrit** artinya Obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/04/li/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sukamto Dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen; -----

b. Obyek Sengketa bersifat **Individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini ditujukan kepada SUKAMTO; -----

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 6 dari 34 halaman**



c. Obyek Sengketa bersifat **final** artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya obyek sengketa, Penggugat kehilangan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya; -----

**DASAR/ALASAN GUGATAN :** -----

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Kaur-EkBang. Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Keputusan Camat Masaran Nomor : 141/1/01/1993 pada tanggal 20 Februari 1993; -----
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor 141/09/III/2018 tentang Pengangkatan/Pengukuhan Sdr. SUKAMTO Dalam Jabatan Kaur Perencanaan Di Lingkungan Pemerintah Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen pada tanggal 13 Maret 2018; -----
3. Bahwa Penggugat selama menjadi Perangkat Desa telah menjalankan pekerjaannya dengan baik yang dibuktikan dengan mendapatkan Pengukuhan Jabatan yaitu dari Kaur-EkBang menjadi Kaur Perencanaan; -----
4. Bahwa Penggugat telah khilaf tanpa disengaja telah melanggar larangan perangkat desa, telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Dengan kejadian itu Penggugat sangat menyesal; -----
5. Bahwa Penggugat selama melakukan pelanggaran larangan perangkat desa tidak pernah mendapat teguran tertulis dari Tergugat; -----

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 7 dari 34 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/04/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. SUKAMTO Dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Dengan Pertimbangan sebagai berikut : -----
- (a) Surat Camat Masaran Nomor 141/95/060/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Rekomendasi tertulis pemberhentian tidak hormat Sdr. SUKAMTO dari jabatan Kaur Perencanaan Perangkat Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen; -----
- (b) Surat Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/194/XII/2017 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. SUKAMTO dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen bulan Desember 2017; -----
- (c) Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 7/Pid.C/2018/PN.Sgn. menyatakan terdakwa SUKAMTO BIN Sayid Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" serta menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUKAMTO bin Sayid Abdullah selama 3 (tiga) bulan; -----
- (d) Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 bahwa Perangkat Desa yang pernah mendapatkan sanksi pemberhentian sementara dari Kepala Desa, apabila dikemudian hari melakukan perbuatan/tindakan pelanggaran yang sejenis diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat; -----
7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/04/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. SUKAMTO Dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen tidak melalui prosedur yang sesuai : -----

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 8 dari 34 halaman**





- a. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, selengkapnya berbunyi “ **Sebelum memberikan sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan yang berwenang.** “ hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat tetapi tanpa melalui prosedur yang benar Tergugat langsung menerbitkan obyek sengketa . Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.; -----
- b. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, selengkapnya berbunyi “ **Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perangkat Desa diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian dari jabatannya oleh Kepala Desa** “.,hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat tetapi tanpa melalui prosedur yang benar Tergugat langsung menerbitkan obyek sengketa . Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018

*Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 9 dari 34 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa; -----

c. Pasal 20 Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, selengkapnya berbunyi “ **Pemberhentian Perangkat Desa karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang sah atau petikan putusan yang sah** “, Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor. 7/Pid.C/2018/PN.Sgn. menyatakan terdakwa SUKAMTO BIN Sayid Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan” serta menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUKAMTO bin Sayid Abdullah selama 3 (tiga) bulan, hal ini tidak diperhatikan/ tidak dipahami oleh Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Pasal 20 Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa; -----

8. Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tanpa melalui prosedur yang benar untuk memberhentikan Penggugat, dengan demikian obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah maka batal demi hukum dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu : -----

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 10 dari 34 halaman**



- a. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa; -----
- b. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa; -----
- c. Pasal 20 Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara jelas dan nyata keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkannya, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula dan merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat sebagai Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 11 dari 34 halaman**



**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN**

Bahwa oleh karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan dan oleh karena keputusan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, jika Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/04/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. SUKAMTO Dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen,tetap dilaksanakan, maka sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang/Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Obyek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/04/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. SUKAMTO Dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, selama pemeriksaan masih berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

**DALAM PENUNDAAN :** -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/04/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. SUKAMTO Dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen; -----

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Obyek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/04/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. SUKAMTO Dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, selama pemeriksaan masih berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

## **DALAM POKOK PERKARA** : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/04/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. SUKAMTO Dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/04/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. SUKAMTO Dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat sebagai Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen; -----
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 13 dari 34 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 13 Agustus 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

## A. DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----  
*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*; -----
2. Bahwa tanggal diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Sepat Kecamatan Masaran Nomor 14 Februari 2019 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Sukanto dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen tertanggal 14 Februari 2019 telah disampaikan pada tanggal 19 Februari 2019 kepada Penggugat melalui Agus Jarwanto (keponakan Penggugat sendiri) di rumah Sukir/Ibu Darti (Kakak Sdr. Sukanto) yang beralamat Dukuh Pucuk Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, karena saat itu Penggugat sedang menjalani hukuman pidana kurungan; -----
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas Penggugat telah menerima obyek gugatan sejak tanggal 19 Februari 2019, dan Penggugat baru mendaftarkan gugatannya di PTUN Semarang pada tanggal 8 Juli 2019, sehingga jika dihitung antara waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menerima obyek gugatan, gugatan yang disampaikan telah lewat waktu atau kadaluwarsa karena diajukan lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari atau tepatnya 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari atau setidaknya 117 (seratus tujuh belas) hari sejak Penggugat **mengakui menerima dan mengetahui**

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 14 dari 34 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan tersebut (obyek sengketa) pada tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana disampaikan dalam gugatan; -----

Dengan demikian, **Tergugat** mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Gewijsde*)**; -----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut : -----

## B. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----

2. Bahwa menanggapi alasan gugatan Penggugat nomor 2, 3 dan 4 maka Tergugat menjelaskan bahwa Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor 141/09/III/2018 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kaur Perencanaan dari sebelumnya sebagai Kaur Ekbang adalah bukan karena prestasi Penggugat melainkan karena adanya perubahan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; -----

Bahwa Penggugat mempunyai rekam jejak (*track record*) yang tidak baik di masyarakat bahkan kasus pidana yang dilakukan Penggugat tidak hanya sekali, tetapi telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan ketiganya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu pada: -----

a. Pada tahun 2012 dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1689 K/Pid/2012 dibacakan tanggal 18 April

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 15 dari 34 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa Sukamto bin Sayid Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----

b. Pada tahun 2017 dengan putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 92/Pid/B/2017/PN.Sgn tanggal 9 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa Sukamto bin Sayid Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; -----

c. Pada tahun 2018 dengan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 7/Pid.C/2018/PN. Sgn yang menyatakan Terdakwa Sukamto bin Sayid Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" serta menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; --

Sehingga yang disampaikan Penggugat dalam gugatan bahwa Penggugat bekerja dengan baik dan pelanggaran hukum yang dilakukan hanya khilaf adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Justru seharusnya Penggugat belajar dari pengalamannya sebelumnya dan memperbaiki perilakunya sebagai perangkat desa yang mestinya menjadi teladan masyarakat; -----

3. Bahwa terhadap kasus pidana yang dilakukan Penggugat yang terakhir menimbulkan gejolak di masyarakat, di antaranya pada tanggal 9 Januari 2019 terjadi aksi damai yang dilakukan oleh warga Desa Sepat Kecamatan Masaran yang terdiri dari Anggota BPD Desa Sepat, LP2MD, Karangtaruna, Ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat kepada Pemerintah Desa Sepat. Bahwa kemudian aksi tersebut diakomodir dalam forum audiensi yang dihadiri oleh

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 16 dari 34 halaman**





Tergugat, Muspika Masaran (Camat, Kapolsek dan Danramil) yang pada intinya menyampaikan aspirasi masyarakat dengan tuntutan agar Penggugat diberhentikan/ dipecat dari jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran; -----

4. Bahwa menanggapi alasan gugatan nomor 5, 6 dan 7, Tergugat menyampaikan bahwa dalam menerbitkan obyek gugatan telah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan mengutamakan azas pemerintahan yang baik dan benar. Secara garis besar dapat Tergugat uraikan sebagai berikut: -----

a. Bahwa Penggugat telah berulang kali membuat resah masyarakat karena tempramen dan ringan tangan, bahkan telah 2 (dua ) kali sampai ke proses peradilan dan sudah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

b. Bahwa kemudian Penggugat mengulang kembali kesalahannya yang kembali membawa Penggugat dipidana penjara sesuai dengan yang Tergugat sampaikan dalam poin 2 (dua) jawaban ini, dan hal ini telah berakibat mengganggu pelayanan pemerintahan Desa Sepat serta meresahkan masyarakat terakhir adanya aksi damai yang dilakukan oleh warga Desa Sepat Kecamatan Masaran yang terdiri dari Anggota BPD Desa Sepat, LP2MD, Karangtaruna, Ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat yang mendesak agar Penggugata diberhentikan/ dipecat dari Perangkat Desa; -----

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa pada Pasal 26 dinyatakan bahwa Perangkat Desa dilarang: -----

a. merugikan kepentingan umum; -----

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 17 dari 34 halaman**



- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; -----
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; -----
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;---
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; -----
- g. menjadi pengurus partai politik; -----
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; -----
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; ----
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa;-----
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan -----
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; -----

Bahwa berdasar hal tersebut adanya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat dan berulang sampai 3 (tiga) kali menjalani hukuman penjara adalah pelanggaran yang menurut Pasal 26 dikategorikan dalam huruf: -----

- a. merugikan kepentingan umum; -----



b. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

.....;

d. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa,

.....;

e. dan; .....

k. melanggar sumpah/janji jabatan; .....

6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa khususnya mengenai kewajiban dan larangan maka perbuatan Penggugat dapat dipecat dan Kepala Desa telah melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara dari jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran sebagai akumulasi dari perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana melanggar Pasal 26 Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa; .....

7. Bahwa sebelum menerbitkan Keputusan Kepala Desa Nomor 141/04/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pemberhentian dengan tidak Hormat Sdr. Sukamto dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, Tergugat telah memperhatikan atas sanksi yang pernah diterima oleh Penggugat yaitu pemberhentian Sementara dari jabatan Kaur Ekbang Desa Sepat Kecamatan Masaran. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa khususnya Pasal 24 ayat (2). Oleh karena itu sudah sepatasnya perbuatan Penggugat patut dijatuhi sanksi pemberhentian dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hormat dari jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam **Eksepsi** dan **Jawaban**, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan : -----

➤ **DALAM EKSEPSI** : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat. -----

➤ **DALAM POKOK PERKARA** -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor 141/04/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Sukamto dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen tertanggal 14 Februari 2019 sah menurut hukum; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat. -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Terguga tersebut, Penggugat menanggapi dalam Repliknya tanggal 20 Agustus 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tanggal 28 Agustus 2019, selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 20 dari 34 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai P-1 sampai dengan P - 16, yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/04/II/2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. SUKAMTO Dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen tanggal 14 Pebruari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
2. Bukti P – 2 : Berita Acara Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Nomor : 004/BPD/XII/2019 tanggal 9 Januari 2019 beserta lampirannya (Fotokopi dengan stempel asli); --
3. Bukti P – 3 : Surat Camat Masaran yang ditujukan kepada Pjs. Kepala Desa Sepat Nomor : 141/95/060/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 perihal : Rekomendasi Tertulis Pemberhentian Tidak Hormat Sdr. SUKAMTO Sebagai Perangkat Desa Sepat Kecamatan Masaran (Fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti P -4 : Surat Pengantar Nomor : 140/05/II/2019, tanggal 18 Pebruari 2019 perihal : SK Pemberhentian (Fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti P-5 : Catatan Putusan Nomor : 7/Pid.C/2018/PN.Sgn, tanggal 13 Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi); ----
6. Bukti P-6 : Surat Lepas Nomor Surat : W.13.PAS.PAS.12-PK.01.01.02...tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh LAPAS Kelas II A Sragen (Fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti P-7 : Tanda terima Nomor : 140/ -04/IV/2019 tanggal 04 April 2019 dari Pjs. Kepala Desa Sepat perihal Upaya

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 21 dari 34 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

8. Bukti P-8 : Tanda terima Surat Banding Administrasi yang diterima bagian umum SEKDA Kabupaten Sragen pada tanggal 15-4-2019 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P -9 : Keputusan Camat Masaran Nomor : 141/1/01/1993 tentang Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Sebagai sekretaris Desa Pada Desa Dalam Wilayah Kecamatan Masaran Kabupayten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 20 Pebruari 1993 beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi); -----
10. Bukti P -10 : Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/09/III/2018 tentang Pengangkatan /Penguhan sdr. SUKAMTO Dalam Jabatan Kaur Perencanaan Di Lingkungan Pemerintahan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -
11. Bukti P -11 : Surat Keterangan Nomor : 3314/SKT/20180416/00354 tanggal 16 April 2018 atas nama SUKAMTO (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P -12 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P -13 : Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Fotokopi dari fotokopi); -----
14. Bukti P -14 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 22 dari 34 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah  
Menempuh Upaya Administrasi (Fotokopi dari  
fotokopi); -----

15. Bukti P -15 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan (Fotokopi dari fotokopi); ----
16. Bukti P- 16 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,  
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang  
ditandai T-1 sampai dengan T- 18, yang telah dimaterai dengan cukup  
dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai  
berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun  
2017 tentang Perangkat Desa (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----
2. Bukti T - 2 : Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018  
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah  
Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang  
Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----
3. Bukti T – 3 : Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/04/II/2019  
tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr.  
SUKAMTO Dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa  
Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen tanggal  
14 Pebruari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
4. Bukti T - 4 : Surat Pj. Kepala Desa Sepat kepada Camat Masaran  
Nomor : 141/03/I/2019, tanggal 16 Januari 2019  
perihal Konsultasi Pemberhentian Tidak Dengan

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 23 dari 34 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hormat Sdr. Sukamto dari Kaur Perencanaan  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

5. Bukti T - 5 : Surat Camat Masaran yang ditujukan kepada Pjs. Kepala Desa Sepat Nomor : 141/95/060/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 perihal : Rekomendasi Tertulis Pemberhentian Tidak Hormat Sdr. SUKAMTO Sebagai Perangkat Desa Sepat Kecamatan Masaran (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T - 6 : Surat Pengantar Nomor : 140/05/II/2019, tanggal 18 Pebruari 2019 perihal : SK Pemberhentian (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T - 7 : Putusan No. 1689.K/Pid/2012 tanggal 18 April 2013 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan); -----
8. Bukti T - 8 : Putusan Nomor : 92/Pid.B/2017/PN.Sgn tanggal 9 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan); --
9. Bukti T - 9 : Catatan Putusan Nomor : 7/Pid.C/2018/PN.Sgn, tanggal 13 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan); -----
10. Bukti T -10 : Surat Rekomendasi No.: 141/621/42/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Camat Masaran (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T -11 : Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/194/XII/2017, tentang Pemberhentian Sementara Sdr. SUKAMTO Dari Jabatan Kaur Ekbang Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, tanggal 27 Desember 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T -12 : Berita Acara Audiensi Dan Aksi Damai Warga Desa

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 24 dari 34 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sepat Dengan Pemerintahan Desa Sepat Tentang Pemecatan Saudara SUKAMTO Selaku Kaur Perencanaan Desa Sepat (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti T -13 : Notulen Audiensi Dan Aksi Damai Warga Desa Sepat Dengan Pemerintahan Desa Sepat, tanggal 09 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti T -14 : Daftar Hadir Peserta Audiensi Dan Aksi Damai Warga Desa Sepat Dengan Pemerintahan Desa Sepat, hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

15. Bukti T -15 : Foto Dokumentasi Audiensi Dan Aksi Damai Warga Desa Sepat Dengan Pemerintahan Desa Sepat, hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 (Sesuai dengan *printout*); -----

16. Bukti T -16 : Berita Acara Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Nomor : 004/BPD/I/2019, hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

17. Bukti T -17 : Notulen Hasil Rapat hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

18. Bukti T -18 : Daftar Hadir Peserta Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sepat, hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 25 dari 34 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Sukirno**, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Sdr. Sukamto (Penggugat); -----
- Bahwa Saksi pernah dititipi surat waktunya sore ada petugas dari Desa Sepat menitipkan surat yang ditujukan kepada Sdr. Sukamto;-----
- Bahwa Saksi menerima surat dari pemerintah Desa Sepat yang ditujukan kepada Sdr. Sukamto dan Saksi tidak tahu apa isi dari surat yang dititipkan petugas (Pak Suratno/anggota BPD) dari Kantor Desa Sepat; -----
- Bahwa surat yang ditujukan kepada Sdr. Sukamto dititipkan kepada Saksi karena pada saat itu Sdr. Sukamto masih berada dalam penjara (sedang menjalani hukuman) di LP Sragen; -----
- Bahwa surat dari kantor Desa Sepat tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Sukamto setelah keluar dari penjara; -----
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bentuk fisik dari surat keputusan pemberhentian Sdr. Sukamto dari jabatan perangkat Desa Sepat;-----
- Bahwa Saksi diberitahu Sdr. Sukamto terkait isi surat yang dititipkan kepadanya yaitu berupa surat keputusan pemberhentian Sdr. Sukamto dari jabatannya sebagai Kaur Perencanaan; -----
- Saksi tidak tahu tindakan penganiayaan ringan oleh Sdr. Sukamto dilakukan kepada siapa;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada gejala di Desa Sepat terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh Sdr. Sukamto;-----

2. Saksi **Andi Mulyono**, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa Saksi adalah tetangga dukuh dari Sdr. Sukamto (Penggugat) dan mendengar kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Sukamto dari teman-teman; -----

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 26 dari 34 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penganiayaan yang dilakukan Sdr. Sukamto diproses di PN Sragen dan telah diputus dengan hukuman 3 (tiga) bulan; -----
- Bahwa Saksi mendengar Sdr. Sukamto telah diberhentikan sebagai perangkat desa diberitahu perangkat Desa Sepat; -----
- Bahwa setahu saksi surat keputusan pemberhentian sdr Sukamto diberikan setelah Sdr Sukamto keluar dari LP Sragen;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada aksi damai (demo) terkait tindakan pidana yang dilakukan Sdr. Sukamto;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, di dalam persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Sulami**, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa Saksi adalah Kaur Keuangan Desa Sepat yang menjabat sejak tahun 2003 hingga sekarang; -----
- Bahwa tugas pokok dari Saksi sebagai Kaur Keuangan adalah mengelola administrasi keuangan pemerintahan Desa Sepat dan sebagai pemegang kas/rekening desa; -----
- Bahwa jabatan Sdr. Sukamto di Desa Sepat adalah sebagai Kaur Perencanaan; -----
- Bahwa Saksi tahu Kepala Desa Sepat telah menerbitkan surat keputusan pemberhentian Sdr. Sukamto dari jabatan sebagai Kaur Perencanaan Desa Sepat; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat keputusan pemberhentian Sdr. Sukamto dari Jabatannya sebagai Kaur Perencanaan Desa Sepat diberitahu Pak Kepala Desa Sepat;-----

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 27 dari 34 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pemberhentian Sdr. Sukamto dari jabatannya sebagai Kaur Perencanaan adalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan telah dijatuhi hukuman selama 3 bulan berdasarkan putusan PN Sragen; -----
- Bahwa saksi mengikuti jalannya proses pengadilan terhadap kasus yang dilakukan oleh Sdr. Sukamto karena Saksi sebagai korbannya;---
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Sukamto 1 (satu) kali Penipuan, penganiayaan 2 (dua) kali;-----
- Bahwa yang diketahui oleh Saksi adalah penganiayaan yang pertama dan terakhir karena Saksi sebagai korban dan untuk kasus penipuan Saksi diberitahu oleh mantan Kepala Desa Sepat (Pak Said);-----
- Bahwa Saksi tahu kejadian penganiayaan yang pertama oleh Sukamto dari Putusan Pengadilan dan Sdr. Sukamto diberhentikan sementara dari jabatannya;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Sdr. Sukamto terhadap Saksi pada tanggal 4 Desember 2018 saat ada pencairan dana BKK saat itu ada beda pendapat antara Saksi dengan Sdr. Sukamto terkait penitipan dana BOP dan hasil pajak (PBB), sehingga terjadi cekcok (adu mulut) dan puncaknya Sdr. Sukamto melemparkan rokok ke arah saksi yang mengakibatkan luka bakar dan terhadap kejadian itu saksi membawa ke ranah hukum;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum Kepala Desa Sepat menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Sdr. Sukamto, Kepala Desa Sepat pernah mengajukan permohonan ke Bupati Sragen untuk memeriksa Sdr. Sukamto;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap perangkat desa yang melakukan tindak pidana ada sanksi administrasi berupa teguran tertulis;-----

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 28 dari 34 halaman**



2. Saksi **Sugiyono**, pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Kasi Pemerintahan di Kantor Camat Masaran mulai Januari 2017 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kasi Pemerintahan adalah membantu Camat dalam perencanaan dan koordinasi di bidang pemerintahan desa di Kecamatan Masaran. Tugas Saksi antara lain melakukan pembinaan perangkat desa, administrasi, kependudukan dan PBB; -----
- Bahwa yang berwenang memberikan rekomendasi terkait pemberhentian perangkat desa adalah Camat; -----
- Bahwa Camat Masaran mengeluarkan rekomendasi atas permohonan dari Kepala Desa Sepat terkait pemberhentian Sdr. Sukamto dari jabatannya sebagai Kaur Perencanaan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan dari pihak Pemerintah Desa Sepat pernah memberikan teguran lisan/tertulis kepada perangkat desa yang melakukan pelanggaran;-----
- Bahwa sebelum terbit surat keputusan pemberhentian atas Sdr. Sukamto (Penggugat), Camat Masaran tidak ada mengajukan permohonan ke Pemerintahan Kabupaten Sragen untuk melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Sukamto (Penggugat); -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 8 Oktober 2019, selengkapnya sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 29 dari 34 halaman**



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan dalam tentanguduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Sepat Nomor : 141/04/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Sukamto Dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen (vide bukti T-3 = P-1);-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai eksepsi dan pokok perkara *a quo*, dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”,* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana dalam pertimbangan hukum berikut ini :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;* -----

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 30 dari 34 halaman**



Menimbang, bahwa meneliti dan mencermati Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa (vide bukti P-1 = T-3) pada bagian menimbang huruf b berbunyi : "Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor. 7/Pid,C/2018/PN Sgn menyatakan terdakwa SUKAMTO bin Sayid Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" serta menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUKAMTO bin Sayid Abdullah selama 3 (tiga) bulan";-----

Menimbang, bahwa meneliti dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor. 7/Pid.Sus.C/2018/PN Sgn tanggal 13 Desember 2018 (vide bukti T-9 = P-5) pada bagian amar Putusan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) berbunyi : -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMTO Bin SAYID ABDULLAH (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan".-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUKAMTO Bin SAYID ABDULLAH (alm) selama 3 (tiga) bulan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa merupakan pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor. 7/Pid.Sus.C/2018/PN Sgn tanggal 13 Desember 2018, sebab di dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor. 7/Pid.Sus.C/2018/PN Sgn tanggal 13 Desember 2018 angka 1 (satu) dan 2 (dua) secara tekstual tertulis :-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMTO Bin SAYID ABDULLAH (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan".-----



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUKAMTO Bin SAYID ABDULLAH (alm) selama 3 (tiga) bulan.-----

Berikutnya fakta sebagaimana dipaparkan di atas ( vide *supra*) tercantum secara jelas di dalam konsideran menimbang objek sengketa huruf b yang berbunyi : “Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor. 7/Pid,C/2018/PN Sgn menyatakan terdakwa SUKAMTO bin Sayid Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan” serta menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUKAMTO bin Sayid Abdullah selama 3 (tiga) bulan”, sehingga objek sengketa dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinilai memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berdasar menurut hukum menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, maka tanpa perlu lagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan menilai dalam eksepsi dan pokok perkaranya cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka secara *mutatis mutandis* Permohonan Penundaan Keputusan obyek sengketa *a quo* tidak dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka mengenai alat-alat bukti Para Pihak lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena tidak relevan lagi dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini.-----

## -----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.500,- (Empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari KAMIS tanggal 10 OKTOBER 2019 oleh Kami **SARJOKO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 33 dari 34 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **EKA PUTRANTI, SH.MH.**, dan **PANCA YUNIOR UTOMO, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **29 OKTOBER 2019** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, SH.MH.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat Principal dan kuasa Tergugat.-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Ttd.

Ttd.

**EKA PUTRANTI, SH.,MH.**

**S A R J O K O, SH.,MH.**

Ttd.

**PANCA YUNIOR UTOMO, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**RONY JULISTIONO, SH., MH.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 110.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,- (+)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 426.500,-</b>

*(Empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).*

**Putusan Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMG. Halaman 34 dari 34 halaman**